



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENJAMINAN MUTU DAN KEAMANAN

PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pangan segar asal tumbuhan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan produsen sekaligus konsumen pangan segar asal tumbuhan sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari komsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, serta jaminan pemasaran pangan segar asal tumbuhan produksi daerah;
- c. bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan belum mengatur secara rinci mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penjaminan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENJAMINAN MUTU
DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan yang berasal dari tumbuhan dan belum mengalami pengolahan serta dapat dikonsumsi langsung dan/atau menjadi bahan baku pengolahan pangan.
2. Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
3. Penjaminan Mutu dan Keamanan PSAT adalah upaya terpadu yang meliputi pengaturan, kebijakan pengendalian, pengembangan, dan pengawasan PSAT.
4. Produksi PSAT adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/ atau mengubah bentuk PSAT.
5. Keterangan asal usul PSAT adalah keterangan yang menjelaskan nama pelaku usaha/pegepul, alamat pelaku usaha/pegepul, lokasi produksi/pengumpulan, jenis komoditas dan volume PSAT yang diedarkan.
6. Sertifikat mutu adalah jaminan tertulis yang diberikan lembaga sertifikasi/laboratorium yang terakreditasi/terverifikasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.

7. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian dan telah lulus verifikasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat.
8. Persyaratan keamanan PSAT adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah PSAT dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
9. Sanitasi PSAT adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi PSAT yang sehat dan *higienis* serta yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain.
10. Kemasan PSAT adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus PSAT, baik yang bersentuhan langsung dengan PSAT maupun tidak.
11. Label PSAT adalah setiap keterangan mengenai PSAT yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada PSAT, dimasukkan ke dalam, ditempelkan, atau merupakan bagian kemasan PSAT.
12. Sarana/tempat usaha adalah ruang atau tempat yang diperdagangkan sebagai tempat usaha perdagangan komoditas PSAT.
13. Pengemasan adalah kegiatan untuk melindungi kesegaran PSAT saat pengangkutan, pendistribusian dan/atau penyimpanan agar mutu PSAT tetap terpelihara.
14. Penyimpanan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mempertahankan kualitas PSAT selama disimpan dengan upaya memperpanjang daya tahan, kesegaran, pengendalian laju transpirasi, respirasi, infeksi jamur dan sebagainya.
15. Pengangkutan PSAT adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan PSAT dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan/atau perdagangan PSAT.
16. Pengujian mutu dimaksud adalah uji laboratorium yang dilakukan terhadap PSAT menggunakan metode tertentu di laboratorium uji mutu.
17. Sistem informasi adalah sistem informasi yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan penyebarluasan informasi yang mencakup aspek jenis, volume, mutu, harga dan aspek lain mengenai komoditas PSAT yang masuk, beredar dan keluar dari Daerah.
18. Peredaran PSAT adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran PSAT kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.

19. Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan PSAT dan kriteria Sertifikasi Prima maupun registrasi Produk Dalam Negeri.
20. Pelaku usaha PSAT adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis PSAT baik sebagai penyedia, masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang termasuk di dalamnya adalah ritel, restoran, rumah sakit, hotel, penginapan dan lembaga pemasyarakatan.
21. Setiap orang adalah orang perorangan dan/atau badan.
22. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
23. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
24. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
25. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud dilakukannya penjaminan mutu dan keamanan PSAT untuk:

- a. menjaga PSAT tetap aman, *higienis*, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
- b. mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia

Pasal 3

Tujuan dilakukannya Penjaminan Mutu dan Keamanan PSAT meliputi:

- a. tersedianya PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan;
- b. terciptanya sistem produksi dan perdagangan PSAT yang jujur dan bertanggungjawab;
- c. terciptanya pasar bagi produksi PSAT Daerah;
- d. terwujudnya kegiatan penjaminan mutu produksi PSAT; dan
- e. memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jaminan mutu dan keamanan PSAT; dan
- b. peredaran, dan pemasaran PSAT.